

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan tanggungjawab Polri dalam pengamanan Bandara Udara Soekarno Hatta, yaitu:
  - a. Hambatan Menyangkut Sarana dan Prasarana Bandar Udara
  - b. Hambatan Menyangkut Otoritas Tindakan Pengamanan Antara Instansi Di Bandar Udara Soekarno Hatta
  - c. Hambatan menyangkut area terbatas (*publik area*) di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta

Hambatan lainnya adalah menyangkut kewenangan yang diberikan pada masing-masing antar lembaga yang tidak sinergi satu sama lain sehingga berdampak pada upaya penerapan standar operasional prosedur dalam rangka penegakan hukum terhadap gangguan ketertiban lalu lintas penerbangan secara optimal.

2. Landasan tanggungjawab Polri dalam pelaksanaan tugas pengamanan Bandara Soekarno-Hatta adalah adanya amanah undang-undang yang wajib (mutlak) dilaksanakan yaitu
  - a. (Vide Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 Amandemen IV;
  - b. Pasal 2 ayat (2) TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri;

- c. Pasal 6 ayat (1) TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri;
- d. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- e. Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dengan demikian apabila Polri tidak melaksanakannya maka dikulifikasi sebagai melanggar undang-undang.

## **B. Saran**

Memperhatikan hal-hal yang dikemukakan diatas, permasalahan signifikan dalam menjamin pengamanan dan keamanan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, yang syarat dengan Potensi Gangguan, Ambang gangguan dan Gangguan Nyata yang dapat berimplikasi luas maka penulis mengajukan saran, sebagai berikut:

1. Untuk Otoritas Bandara, faktor terpenting untuk mendukung pencapaian kegiatan pengamanan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta sebagai *area public* adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, selayaknya Otoritas Bandara, Pengelola Bandara mengedepankan Polri sebagai garda terdepan, karena kewenangan Polri tidak dapat dipisahkan dari yuridiksi publik sebagai tugas Polri untuk memberikan rasa aman dan rasa tentram masyarakat menggunakan transportasi udara.

2. Untuk Angkasa Pura II sebagai kewenangan Pengelola Pengamanan bandara seyogyanya melengkapi sarana pengamanan yang lebih canggih agar semua aktivitas di bandara akan terpantau dan pengguna jasa penerbangan merasa aman, sehingga kedepan aspek pengamanan dan keamanan Bandar Udara Internasional akan semakin kredibel dan terpercaya.

